



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;

7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
5. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

8. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
16. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
17. Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih; dan
 3. PDH batik daerah/nasional.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU;
- g. Pakaian Seragam KORPRI;
- h. Pakaian Adat Daerah; dan
- i. Pakaian Seragam Olahraga;

BAB III
MODEL PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

PDH

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, PDH warna khaki sebagai berikut :
 - a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang; dan
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang.
 - c. PDH warna khaki wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, PDH kemeja putih sebagai berikut:
 - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna hitam (non jeans); dan
 3. baju kemeja dikeluarkan.

- b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam (non jeans); dan
 3. baju kemeja dikeluarkan.
 - c. PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, PDH batik daerah/nasional sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah);
 2. celana panjang warna hitam/gelap (non jeans); dan
 3. baju kemeja dikeluarkan.
 - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
 - c. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedua

PSH

Pasal 4

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSH wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PSR

Pasal 5

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

- a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSR wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSR wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 6

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut:

- a. PSL pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
 2. kemeja putih lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian; dan
 4. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSL wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
 2. kemeja putih lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 4. kerudung warna menyesuaikan (dimasukan/dikeluarkan/model sar'i ukuran menyesuaikan); dan
 5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 7

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagai berikut:

- a. PDL Pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki; dan
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. PDL wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki; dan
 2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki.
- c. PDL wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDU

Pasal 8

PDU Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebagai berikut:

- a. PDU pria, dengan ketentuan:
 1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
 3. celana panjang warna putih.
- b. PDU wanita, dengan ketentuan:
 1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
- c. PDU Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 9

Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, sebagai berikut:

- a. pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah; dan
 - 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua).
- b. pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah; dan
 - 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua).
- c. Pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Adat Daerah

Pasal 10

Pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, sebagai berikut:

- a. Pakaian adat daerah pria adalah jenis pangsi, dengan ketentuan:
 - 1. Atasan baju lengan panjang (salontreng) warna hitam/putih/merah; dan
 - 2. celana panjang (komprang) warna hitam/putih/merah;
- b. Pakaian khas daerah wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kebaya khas Sunda warna menyesuaikan dengan rok sinjang, kerah berdiri (ciang'i atau V), tidak tembus pandang serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut; dan
 - 2. rok sinjang batik Khas Kuningan atau Batik Nasional (tidak ketat).
- c. Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :
Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek; dan
 - 2. celana olahraga training.
- (2) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. tanda jasa;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. papan nama;
- f. nama Kemendagri;
- g. nama Kabupaten Kuningan; dan
- h. lambang daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 14

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam pria pantofel bertali untuk PDH;
- d. sepatu hitam wanita pantofel dengan hak sepatu maksimal 5 cm;
- e. sepatu dan kaos kaki warna putih untuk PDU;
- f. sepatu hitam untuk PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;
- g. kaos kaki hitam;
- h. kerudung wanita berjilbab, dengan ketentuan :
 1. PDH khaki warna kuning mustard tanpa motif (polos);
 2. PDH putih warna pink salem tanpa motif (polos);
 3. PDH batik daerah/nasional disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos);
 4. PSH, PSR, PSL, PDL, PDU disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos); dan
 5. Pakaian KORPRI warna biru tua.
- i. ikat kepala adat sunda (totopong);
- j. sandal sejenis tarumpah; dan
- k. sandal slop/kelom.

Pasal 15

Atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

- (1) Penggunaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:
 - a. Senin dan Selasa : PDH Warna Khaki.
 - b. Rabu : PDH Kemeja Putih,
Celana/Rok Warna Hitam.
 - c. Kamis : Pakaian Adat Daerah
dan/atau PDH Batik Khas
Kuningan
 - d. Jumat : 1. Seragam Olahraga
2. PDH Batik Nasional /
Khas Kuningan
- (2) Penggunaan Pakaian Adat Daerah Bupati dan Wakil Bupati digunakan Hari Kamis minggu ke 4 (empat) setiap bulannya.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan untuk:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya; dan
 - d. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

BAB VI

JENIS KAIN

Pasal 17

Jenis kain pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

- a. PDH warna khaki, dengan ketentuan :
 - Nomor warna : 2b; dan
 - Anyaman kain : *superfine*, 180's, keper 3/1
- b. PDH kemeja putih, dengan ketentuan :
 - Nomor warna : 1 ; dan
 - Anyaman kain : *superfine*, polos
- c. Celana hitam, dengan ketentuan :
 - Nomor warna : 1B ; dan
 - Anyaman kain : *superfine*, 280's, polos

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Maret 2021



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR


BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TENTANG : PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Kuningan
- k. Lambang Kabupaten Kuningan
- l. Saku Baju Tertutup
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Celana Panjang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Saku Kemeja Tertutup
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Saku Kemeja Tertutup
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Panjang
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kuningan
- i. Lambang Kabupaten Kuningan
- j. Saku Kemeja Tertutup
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Celana Panjang Warna Hitam
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA LENGAN PANJANG PRIA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Baju
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kuningan
- i. Lambang Kabupaten Kuningan
- j. Saku Kemeja Tertutup
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Celana Panjang Warna Hitam
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kuningan
- i. Lambang Kabupaten Kuningan
- j. Rok Panjang Warna Hitam
- k. Celana Panjang Warna Hitam
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kuningan
- i. Lambang Daerah Kabupaten Kuningan
- j. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Hitam
- k. Celana Panjang Warna Hitam
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Panjang Warna Hitam
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


12. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kuningan
- j. Lambang Kabupaten Kuningan
- k. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Hitam
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


13. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

14. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA LENGAN PANJANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Lengan Panjang
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

15. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

16. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

17. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Panjang Warna Gelap
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

18. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Gelap
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA HAMIL BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Panjang
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA HAMIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut)
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Kraah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Lengan Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Saku Dalam
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut)
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Rok Panjang
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Dasi
- e. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang
- d. Dasi
- e. Rok Panjang
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Tanda Jabatan
- e. Krah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- g. Nama Kabupaten Kuningan (dijahit)
- h. Lambang Daerah Kabupaten Kuningan (dijahit)
- i. Saku Kemeja
- j. Saku Celana
- k. Saku Celana Pinggir tertutup
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu PDL

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat pada Lidah Bahu
- b. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- c. Papan Nama (dijahit)
- d. Tanda Jabatan
- e. Krah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- g. Nama Kabupaten Kuningan (dijahit)
- h. Lambang Daerah Kabupaten Kuningan (dijahit)
- i. Saku Kemeja
- j. Saku Celana
- k. Saku Celana Pinggir tertutup
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu PDL

Catatan : PDL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Lidah Bahu
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Panjang
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

Catatan : PDU Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil berjilbab model pakaian menyesuaikan.

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Midi (di bawah lutut)/Panjang
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

Catatan : PDU Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

G. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Celana Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Terbuka
- g. Rok Panjang Warna Biru Dongker
- h. Celana Panjang Warna Biru Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing
- e. Saku Baju Tertutup
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Rok Midi (di bawah lutut)/Panjang Warna Biru Dongker
- h. Celana Panjang Warna Biru Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Kraah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Rok Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sambung Bahu Belakang
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut) Warna Biru Dongker
- h. Sambung Bahu Belakang
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

H. PAKAIAN ADAT DAERAH

1. PAKAIAN ADAT DAERAH PRIA BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Ikat Kepala Adat Sunda (Totopong)
- b. Baju (Salontreng) Pangsi warna hitam/putih/merah
- c. Celana (Komprang) Pangsi warna hitam/putih/merah
- d. Sandal sejenis Tarumpah

2. PAKAIAN ADAT DAERAH WANITA BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- a. Kerudung warna menyesuaikan
- b. Baju kebaya khas sunda (tidak transparan)
- c. Rok kebaya motif batik (nasional/daerah)
- d. Sandal (slop/kelom)

Catatan : - Untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan;
- Sandal untuk melaksanakan tugas lapangan dapat menyesuaikan.

I. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA


1. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA PRIA



Keterangan :

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga Panjang
- c. Kaos Olahraga Lengan Panjang/Pendek
- d. Sepatu Olahraga

2. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA WANITA



Keterangan :


- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga Panjang
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TENTANG : PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TANDA PANGKAT


1. TANDA PANGKAT BUPATI



Keterangan :

- bahan dasar warna putih
- ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas
- bintang Asthabrata warna emas sebanyak 3 buah

2. TANDA PANGKAT WAKIL BUPATI



Keterangan :

- bahan dasar warna putih
- ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm
- bahan dasar lambang Kementerian Dalam Negeri warna emas
- Bintang Asthabrata warna emas sebanyak 2 buah.

B. TANDA JABATAN


1. TANDA JABATAN BUPATI



Keterangan :

- bentuk bulat lingkaran dalam (jari-jari : 2 cm), jumlah sinar 45 jari-jari warna emas
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- bahan dasar garuda logam warna emas
- lingkaran luar bahan dasar sinar logam warna emas dari titik tengah: 3,5 cm

2. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI




Keterangan :

- bentuk oval
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- bahan dasar garuda logam warna emas
- bahan dasar sinar logam warna emas jumlah sinar 45 jari-jari. Lingkaran dalam 2 cm, sinar horizontal 3 cm, sinar vertikal 3,5 cm.

C. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



F. NAMA KABUPATEN



G. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



Arti Logo : Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebathilan, sanggup berjuang membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. TUTUP KEPALA


1. Model Mutz Bupati dan Wakil Bupati

Tampak depan



→ Bahan dasar warna khaki

Tampak samping



→ Lambang garuda warna emas

→ Bisban warna emas ukuran 0,50 cm

2. Model Topi Upacara



Keterangan :

- bahan dasar kain warna hitam
- lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas
- pita warna emas
- padi dan kapas dibordir

3. Model Topi Lapangan



BUPATI



WAKIL BUPATI


Keterangan :

- a. Lambang Garuda Emas
- b. Bintang Asthabrata sebanyak 3 buah (Bupati)
- c. Bintang Asthabrata 2 buah (Wakil Bupati)
- d. Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 2 buah (Bupati)
- e. Lis emas lebar 1 cm, panjang 5 cm sebanyak 1 buah (Wakil Bupati)
- f. Padi Kapas warna emas

4. Kopiah



Tampak depan



Tampak samping

Keterangan : Berwarna hitam

5. Ikat Kepala Adat Sunda (Totopong)



Keterangan : Motif batik dan Warna tidak diatur

I. IKAT PINGGANG



J. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

K. SANDAL

BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="305 351 834 388">1. Sandal Pria Sejenis Tarumpah</p> 	
<p data-bbox="305 986 906 1024">2. Sandal Wanita Sejenis Slop/Kelom</p> 	

L. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	

<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

M. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua



 BUPATI KUNINGAN,
 PURNAMA